



PUTUSAN
Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Bebetin 20/7/1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal BULELENG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan :

TERGUGAT, Jenis kelamin perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Ciamis, Pekerjaan Swasta, agama Hindu, dahulu bertempat tinggal Perum Bumi Waringin Indah Blok A8 No 11 Kelurahan Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin Kota Bekasi Jawa Barat namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal

1 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 16 Juli 2019, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Sawan tanggal 22 April 2009, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan No.574/ WNI/SWN/2010 dikeluarkan di Singaraja pada tanggal 14 Oktober 2010;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Bebetin 25/06/2010, saat ini yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi kecekcokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai suami / kepala keluarga telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah pada saat pertengkaran terjadi dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya Januari 201 tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa pekawinannya sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat , maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Sawan tanggal 22 April 2009, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan No.574/ WNI/SWN/2010 dikeluarkan di Singaraja pada tanggal 14 Oktober 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan hukum bahwa seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Bebetin 25/06/2010 saat ini diasuh oleh Penggugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 6 Agustus 2019, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 15 Agustus 2019, dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 11 September 2019 dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Foto Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 674/WNI/Swn/2010 tertanggal 14 Oktober 2010, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 148/Ist/Swn/2011 tertanggal 11 Juli 2011 atas nama ANAK, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Foto Kartu Keluarga Nomor : 5108071006090021 tertanggal 9 Mei 2019,

kemudian diberi tanda P-3 ;
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI I dan saksi II. SAKSI II dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : SAKSI I;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Sawan tanggal 22 April 2009;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT yang berasal dari Sunda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi karena Penggugat bekerja di Pabrik las di daerah Bekasi ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, Perempuan lahir di Bebetin 25/06/2010 ;
- Bahwa Saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, rumah tangganya dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah pada saat pertengkaran terjadi dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 dimana Tergugat sejak tahun 2016 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Setelah 3 (tiga) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan anaknya pulang ke Bali. Sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya tetapi orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sehingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya bahkan tidak pernah berusaha untuk menelpon anaknya untuk menanyakan kabar anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr



Saksi II : SAKSI II;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Sawan tanggal 22 April 2009;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT yang berasal dari Sunda;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi karena Penggugat bekerja di Pabrik las di daerah Bekasi ;
- Bahwa dari Dalam perkawinan tersebut mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, Perempuan lahir di Bebetin 25/06/2010 ;
- Bahwa Saat ini anak tersebut tinggal/diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, rumah tangganya dengan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah pada saat pertengkaran terjadi dengan tujuan dan alasan yang tidak jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 dimana Tergugat sejak tahun 2016 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Setelah 3 (tiga) bulan Tergugat pergi



meninggalkan Penggugat, Penggugat dan anaknya pulang ke Bali.

Sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya tetapi orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sehingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya bahkan tidak pernah berusaha untuk menelpon anaknya untuk menanyakan kabar anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 6 Agustus 2019, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 15 Agustus 2019, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiga) tertanggal 11 September 2019 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 674/WNI/Swn/2010, tertanggal 14 Oktober 2010 yang dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama hindu di Desa Sawan tanggal 22 April 2009., maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor 5108071006090021 tertanggal 9 Mei 2019, bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/Ist/Swn/2011 tertanggal 11 Juli 2011 serta dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, perempuan, lahir di Bebetin tanggal 25 Juni 2010, dimana anak tersebut saat ini tinggal serta diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sering cekcok disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah pada saat pertengkaran terjadi dengan tujuan dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat maka dengan seringnya terjadi percecokan tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat sejak tahun 2016 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, perempuan, lahir di Bebetin tanggal 25 Juni 2010 dimana saat ini anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/ke purusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa serta memperhatikan psikologis dari anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sehingga petitum poin 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr



Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Sawan tanggal 22 April 2009, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 674/WNI/Swn/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir di Bebetin 25/06/2010 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, SE., S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Md Gede Trisna Jaya Susila S.H.,M.

Mayasari Oktavia, SH.MH

I Nyoman Dipa Rudiana, SE., S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.	640.000,00;
4. PNBP	: Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
6. Materai	: Rp.	6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00;
8. Ongkos Kirim	: Rp.	14.000,00; +

Jumlah : Rp. 820.000,00;

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).